



B E R I T A A C A R A

NOMOR : 170/ 09 . 57 /DPRD
NOMOR : 903/ 0877 /BKAD

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KOTA BALIKPAPAN

TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.1, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. ABDULLOH : Ketua DPRD Kota Balikpapan
3. BUDIONO : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
4. SABARUDDIN PANRECALLE : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
5. SUBARI : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.1, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPAPBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 selaras dengan


penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Balikpapan, 20 September 2023

WALI KOTA BALIKPAPAN



RAHMAD MAS'UD

**KETUA DPRD
KOTA BALIKPAPAN**




ABDULLOH

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA BALIKPAPAN**



BUDIONO

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA BALIKPAPAN**



SABARUDDIN PANRECALLE

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA BALIKPAPAN**



SUBARI



DRAFT

sesuai ringkasan 220923

WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp3.607.270.201.213,00 (tiga triliun enam ratus tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus satu ribu dua ratus tiga belas rupiah), bertambah sebesar Rp670.553.321.104,00 (enam ratus tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp4.277.823.522.317,00 (empat triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua tiga ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp3.430.061.889.170,00	
b. Bertambah	<u>Rp 289.243.131.600,00</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan		Rp3.719.305.020.770,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp3.564.670.201.213,00	
b. Bertambah	<u>Rp 708.553.321.104,00</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		Rp4.273.223.522.317,00
Defisit setelah perubahan		Rp 553.918.501.547,00
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp 177.208.312.043,00	
2) Bertambah	<u>Rp 381.310.189.504,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp 558.518.501.547,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp 42.600.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp 38.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp 4.600.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp 553.918.501.547,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp NIHIL

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp1.084.307.900.872,00
2) Berkurang	<u>Rp 98.800.000.000,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 985.507.900.872,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp 2.342.213.988.298,00

2) Bertambah Rp 385.000.000.000,00

Jumlah dana Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp 2.727.213.988.298,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 3.540.000.000,00

2) Bertambah Rp 3.043.131.600,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 6.583.131.600,00
setelah perubahan

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 870.457.774.744,00

2) Berkurang Rp 98.572.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 771.885.774.744,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 62.397.099.128,00

2) Berkurang Rp 828.000.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 61.569.099.128,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp 21.042.000.000,00

2) Bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan setelah perubahan Rp 21.042.000.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp 130.411.027.000,00

2) Bertambah Rp 600.000.000,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 131.011.027.000,00
setelah perubahan

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp 1.808.344.475.048,00

2) Bertambah Rp 330.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
setelah perubahan Rp 2.138.344.475.048,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp 533.869.513.250,00

2) Bertambah Rp 55.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp 588.869.513.250,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp 3.540.000.000,00

2) Bertambah/berkurang Rp 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp 3.540.000.000,00

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 3.043.131.600,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Rp 3.043.131.600,00
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah
perubahan

Pasal 5

Anggaran **Belanja Daerah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp2.431.458.351.583,00

2) Bertambah Rp 219.838.479.995,00

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp2.651.296.831.578,00

b. Belanja Modal

1) Semula Rp1.108.660.292.110,00

2) Bertambah Rp 479.986.044.209,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp1.588.646.336.319,00

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 23.051.557.520,00

2) Bertambah Rp 8.728.796.900,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 31.780.354.420,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 995.416.399.419,00

2) Berkurang Rp 22.029.431.333,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 973.386.968.086,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp1.279.120.382.033,00

2) Bertambah Rp 114.058.171.909,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp1.393.178.553.942,00

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp 154.845.070.131,00

2) Bertambah Rp 127.809.739.419,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 282.654.809.550,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 2.076.500.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 2.076.500.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp 81.883.381.600,00

2) Bertambah Rp 6.274.433.834,00

Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan Rp 88.157.815.434,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp 179.509.386.947,00

2) Bertambah Rp 131.496.782.313,00

Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 311.006.169.260,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula Rp 313.302.250.592,00

2) Bertambah Rp 17.974.503.691,00

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp 331.276.754.283,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp 517.152.785.121,00

2) Bertambah Rp 321.497.220.541,00

Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp 838.650.005.662,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp	15.833.931.350,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.864.103.830,00</u>

Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 17.698.035.180,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula	Rp	978.556.500,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>879.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya; setelah perubahan Rp 1.857.556.500,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp	23.051.557.520,00
b. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>8.728.796.900,00</u>

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 31.780.354.420,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	177.208.312.043,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>381.310.189.504,00</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 558.518.501.547,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	42.600.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>38.000.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 4.600.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a terdiri atas pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, yaitu:

Semula Rp 177.208.312.043,00

Bertambah Rp 381.310.189.504,00

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp 558.518.501.547,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b terdiri atas pembiayaan Penyertaan Modal Daerah, yaitu:

Semula Rp 42.600.000.000,00

Berkurang Rp 38.000.000.000,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 4.600.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN... NOMOR...

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

KOTA BALIKPAPAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.084.307.900.872	985.507.900.872	(98.800.000.000)	9 %
4.1.01	Pajak Daerah	870.457.774.744	771.885.774.744	(98.572.000.000)	11 %
4.1.02	Retribusi Daerah	62.397.099.128	61.569.099.128	(828.000.000)	1 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.042.000.000	21.042.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	130.411.027.000	131.011.027.000	600.000.000	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.342.213.988.298	2.727.213.988.298	385.000.000.000	16 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.808.344.475.048	2.138.344.475.048	330.000.000.000	18 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	533.869.513.250	588.869.513.250	55.000.000.000	10 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.540.000.000	6.583.131.600	3.043.131.600	86 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.540.000.000	3.540.000.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	3.043.131.600	3.043.131.600	100 %
	Jumlah Pendapatan	3.430.061.889.170	3.719.305.020.770	289.243.131.600	8 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.431.458.351.583	2.651.296.831.578	219.838.479.995	9 %
5.1.01	Belanja Pegawai	995.416.399.419	973.386.968.086	(22.029.431.333)	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.279.120.382.033	1.393.178.553.942	114.058.171.909	9 %
5.1.05	Belanja Hibah	154.845.070.131	282.654.809.550	127.809.739.419	83 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.076.500.000	2.076.500.000	0	0 %
5.2	BELANJA MODAL	1.108.660.292.110	1.588.646.336.319	479.986.044.209	43 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	81.883.381.600	88.157.815.434	6.274.433.834	8 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.509.386.947	311.006.169.260	131.496.782.313	73 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	313.302.250.592	331.276.754.283	17.974.503.691	6 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	517.152.785.121	838.650.005.662	321.497.220.541	62 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.833.931.350	17.698.035.180	1.864.103.830	12 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	978.556.500	1.857.556.500	879.000.000	90 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.051.557.520	31.780.354.420	8.728.796.900	38 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.051.557.520	31.780.354.420	8.728.796.900	38 %
5.4	BELANJA TRANSFER	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
	Jumlah Belanja	3.564.670.201.213	4.273.223.522.317	708.553.321.104	20 %
	Total Surplus/(Defisit)	(134.608.312.043)	(553.918.501.547)	(419.310.189.504)	-312 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	177.208.312.043	558.518.501.547	381.310.189.504	215 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	177.208.312.043	558.518.501.547	381.310.189.504	215 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	177.208.312.043	558.518.501.547	381.310.189.504	215 %

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Balikpapan

Nomor :

Tanggal :

KOTA BALIKPAPAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.600.000.000	4.600.000.000	(38.000.000.000)	89 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	42.600.000.000	4.600.000.000	(38.000.000.000)	89 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	42.600.000.000	4.600.000.000	(38.000.000.000)	89 %
	Pembiayaan Netto	134.608.312.043	553.918.501.547	419.310.189.504	312 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Walikota Balikpapan

H. RAHMAD MAS'UD